

Siaran Pers 10/07/2023

Bawaslu Demak Bagikan Bendera Merah Putih, Khoirul : Jaga Nasionalisme Dengan mengawasi Pemilu

Demak – Banyak cara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-78 tahun 2023. Salah satunya dengan membagikan bendera Merah Putih kepada warga masyarakat. Yang melintas di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak, Senin 10 Juli 2023.

Sebanyak 100 kain bendera Merah Putih dibagikan secara gratis oleh Komisioner Bawaslu dan jajarannya kepada masyarakat pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor.

“Kegiatan ini dalam rangka menggelorakan nasionalisme. Dengan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat jelang hari kemerdekaan Indonesia bulan depan,” terangnya.

Menurut Khoirul hal tersebut bentuk langkah jemput bola Bawaslu Demak. Dalam menyambut hari kemerdekaan masyarakat yang nantinya tidak lagi alasan untuk tidak memasang atau menaikkan bendera kebangsaan di bulan kemerdekaan.

”Ini kita awali dengan membagi sebelum bulan kemerdekaan. Harapannya memasuki awal Agustus bisa langsung dipasang masyarakat dan tidak perlu beli bendera baru lagi,” tutur Ketua Bawaslu Demak.

Selain menumbuhkan jiwa nasionalisme warga semakin agar kuat. Ia menghimbau kepada warga untuk ikut serta dalam menjaga negara ini tetap berdiri kokoh. Salah satunya dengan ikut membantu Bawaslu dalam mengawasi pesta demokrasi yang akan di selenggarakan pada bulan Februari 2024 mendatang.

”Nasionalisme masyarakat bisa dengan mewujudkannya dengan ikut mengawasi jalannya proses pesta demokrasi. Baik sebelum maupun sesudahnya. Laporkan kepada kami selaku pengawas pemilu jika ada pelanggaran pemilu nantinya,” tegas Khoirul. (SR)

Siaran Pers 13/07/2023

Bawaslu Demak : Empat Bulan Menuju Tahapan Kampaye Bukan Waktu Yang Panjang

Demak – Tahapan kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023. Ini berarti kampanye masih empat bulan lagi. Namun bagi Bawaslu empat bulan menuju tahapan kampanye bukan waktu yang panjang.

“empat bulan itu waktu yang pendek” tegas Khoirul Saleh, Ketua Bawaslu Demak.

Menurut Khoirul, tahapan kampanye merupakan tahapan yang sangat kompleks, rentan dengan berbagai dugaan pelanggaran, baik pelanggaran administrasi maupun pidana, bahkan rawan sengketa. Karenanya hari ini Kamis, (13/7/2023) tepat tiga bulan menjelang kampanye, Bawaslu Kabupaten Demak, telah mempersiapkan strategi pengawasan dengan menyelenggarakan rakor bersama panwascam se Kabupaten Demak untuk merekap dan menganalisa potensi kerawanan tahapan kampanye 2024.

Bawaslu berharap dengan rakor tersebut juga mempertajam dan memperkuat kapasitas panwascam dalam mengawal tahapan pesta demokrasi secara adil dan bermartabat di wilayah masing-masing.

Bawaslu Demak mewanti-wanti agar panwascam bisa membedakan antara APS (alat peraga sosialisasi) dan APK (alat peraga kampanye), APK yang legal dan illegal, serta memahami kerawanan-kerawanan terkait dengan pemasangan APK.

Kesempatan rakor, juga dimanfaatkan oleh Bawaslu untuk membekali panwascam dalam penyelesaian sengketa acara cepat yang menurut regulasi panwascam mempunyai kewenangan untuk menanganinya atas mandat Bawaslu.

“Sengketa antar peserta dalam kampanye juga permasalahan yang rentan”, pungkas Khoirul. (Em.Ade '23)

Siaran Pers 20/07/2023

Bawaslu Waspadai Irisan Tahapan Pemilu dan Pemilihan

Demak – Bawaslu Demak terus membangun kapasitas jajaran *ad hoc*-nya di tingkat Kecamatan. Setelah mempersiapkan strategi pengawasan kampanye yang riskan dengan berbagai dugaan pelanggaran, kali ini Kamis (20/07/2023) Bawaslu kembali memperkuat jajarannya dalam dua event untuk menghadapi irisan tahapan pemilu dengan pemilihan.

Pertama, Bimtek Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan di Hotel Amantis. Kegiatan ini dihadiri pengelola keuangan dan staf sekretariat panwaslu kecamatan. Kedua, Rakor Persiapan Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 yang dihadiri Ketua Panwaslu Kecamatan dan koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat.

“Pada masa pengawasan kampanye pemilu nanti, kita juga harus mengawasi tahapan pilkada”, jelas Khoirul Saleh Ketua Bawaslu dalam sambutan pembukaannya di hadapan sekretariat maupun panwaslucam.

Untuk mendalami penguasaan sekretariat dalam tata kelola keuangan, dalam bimtek tersebut Bawaslu Demak menghadirkan dua narasumber. Pertama, Arsiparis Dinperpusar Demak, Yusron Sultoni yang menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan arsip pelaporan yang baik sehingga mudah ditemukan apabila dibutuhkan. Kedua, Kabid Perbendaharaan dan Akutansi BPKPAD Demak) Nur Isnaini Purnomo, S.E., M.S.I. yang memaparkan tata pengelolaan hibah Bawaslu dari pemkab.

Sedang kepada jajaran pengawasnya Khoirul menekankan untuk benar-benar memahami regulasi, karena dasar hukum pemilu dan pemilihan tidak sama. Ia juga mengingatkan tetap mendokumentasikan semua kegiatan pencegahan dan pengawasan secara baik.

“Pada gilirannya nanti pasti dibutuhkan”, tegas Khoirul.

Sementara Kordiv P2H (Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) Bawaslu Demak, Amin Wahyudi yang memimpin rakor mewanti-wanti panwaslucam untuk benar-benar memahami DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dalam pemilu 2024. Karena istilah itu berbeda perlakuannya antara pemilu dan pilkada.

“...kesalahan perlakuan DTPb bisa berujung pada pemungutan suara ulang (PSU)” Tegas Amin.

Ia menjelaskan DPTb dalam pemilu diperlakukan untuk pemilih pindahan yang sudah terdaftar dalam DPT. Sementara DPTb dalam pemilihan diperlakukan untuk pemilih yang tidak belum terdaftar dalam DPT. (Em Ade, 23)

Siaran Pers 21/07/2023

PKPU Kampanye Telah diundangkan, Khoirul : “Jargon Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu, Jangan Hanya Berhenti Dalam Sebuah Mars”

Demak – Tepat satu minggu lalu PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum diundangkan, yaitu tanggal 14 Juli 2023. Sebagai lembaga yang berwenang mengawal demokrasi, Bawaslu Kabupaten Demak segera merapatkan barisan, memperkuat kapasitas panwaslucam dalam penguasaan regulasi untuk menegakkan keadilan pemilu.

“Jargon bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, jangan hanya berhenti dalam sebuah Mars”, papar Khoirul Saleh, ketua Bawaslu Demak dalam rakor pelayanan hukum bersama panwaslucam, Jum’at (21/07/2023).

“Apalagi UU 7 2017 mengamanatkan kita untuk melatih para saksi TPS”, tandas Khoirul yang mengisyaratkan secara tidak langsung personel pengawas pemilu akan menjadi tumpuan di masyarakat, segala persoalan yang berpotensi pelanggaran ataupun sengketa.

Untuk memperdalam penguasaan panwaslucam, Bawaslu menghadirkan pakar ilmu hukum dari UNISSULA, Dr. Umar Ma’Ruf., S.H., Sp.N., M.Hum. Secara lugas Umar Ma’ruf mendadar panwaslucam dengan berbagai pengetahuan dan strategi pelayanan hukum yang harus dikuasai panwaslucam dalam menjalankan tupoksinya, khususnya dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Umar Ma’ruf, tidak ada pilihan lain bagi panwaslucam, selain harus menyelesaikan sengketa antar peserta dalam satu hari. Karenanya panwaslucam harus benar paham regulasi disamping piawai dalam mediasi. Umar juga mengenalkan beberapa strategi penyelesaian sengketa selain mediasi, seperti konsiliasi, konsultasi dan negoisasi. Negosiasi merupakan proses penyelesaian yang paling simple namun manakala tidak mampu membangun komunikasi dengan baik akan berakibat fatal karena bisa berujung konflik atau sengketa baru.

Terkait PKPU 15/2023 Umar menekankan kepada panwaslucam untuk mendiskusikan lebih dalam pasal 79, yakni pasal yang mengulas sosialisasi. Menurutnya baligho-baligho yang bertebaran sudah keluar dari ranah sosialasi.

“Mulai hari ini harus sudah ada *action* pengawasan terkait pasal 79”, tandas Umar.

Khoirul menyatakan bahwa pendalaman terhadap pelayanan hukum ini merupakan keniscayaan karena UU 7 telah mengamanatkan penyelesaian sengketa cepat pada panwaslucam atas mandat Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga panwaslucam harus siap dan piawai menjadi mediator yang menegakkan keadilan.

“...apalagi kampanye salah satu tahapan yang berpotensi menimbulkan sengketa”, tambah Khoirul. (Em.ade,23)

Siaran Pers 28/07/2023

Rapat Koordinasi Gakkumdu, Ulin : Daftar Pemilih Adalah Urat Nadi Pemilu

Demak – Bawaslu Demak mengadakan Rapat Koordinasi Rutin Sentra Gakkumdu pada hari Jumat (28/7/2023). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Demak, Staf Sekretariat, serta Tim dari Kejaksaan dan Kepolisian. Rapat kali ini membahas krusialnya Daftar Pemilih dalam jalannya suatu pemilihan umum.

Di dalam prolognya Ulin Nuha selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin, mengatakan bahwa daftar pemilih adalah urat nadi jalannya pemilu. Dalam keadaan apapun, daftar pemilih harus kita kawal bersama.

Selanjutnya Rapat dibuka oleh Ketua Bawaslu Demak, Khoirul Saleh. Beliau menyampaikan bahwasannya bahasan rakor Sentra Gakkumdu kali ini terdapat sebuah anekdot.

“Ada anekdot yang meliputi 2 penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU, bila Bawaslu harus berkuat dengan Pencegahan Politik Uang tetapi KPU justru berkuat pada Daftar Pemilih”, ungkapnya.

Amin Wahyudi selaku PIC dari pengawasan kawal hak pilih mengatakan jika DPT ini telah ditetapkan pada 20 Juni, dan tidak boleh lagi diubah-ubah. Jika ada perubahan tempatnya ada di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“DPT tidak boleh lagi di *utak-atik*, karena jika ada perubahan nanti tempatnya di Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tambahan ini digunakan untuk orang-orang yang tidak bisa melakukan pencoblosan di daerah tempat tinggalnya”, terang Amin.

Sebagai penutup dilakukan sesi diskusi dengan anggota kejaksaan juga kepolisian yang hadir. Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur kejaksaan menceritakan berdasarkan pengalaman pribadi dimana dulu pernah mencoblos di tempat rantau tetapi hanya membawa KTP saja tanpa perlu surat keterangan apapun. “Itu jelas salah prosedur, dipastikan di Demak kita akan mengawal bersama proses penyusunan DPTb sampai pemungutan suara yang sesuai peraturan perundang-undangan” jelas Khoirul Saleh. (YRP)

Siaran Pers 1/8/2023

Bawaslu Demak Ingatkan Sosialisasi Parpol Harus Sesuai Koridor PKPU 15

Demak – Pasca Rakor pengelolaan layanan hukum bersama Pakar hukum Unissula Umar Ma'ruf (21/07/2023), Bawaslu Demak membedah penyusunan produk hukum perbawaslu/produk hukum non perbawaslu dalam sebuah rakor bersama Panwascam Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

“Masih ada wilayah abu-abu”, tutur Khoirul Saleh, Ketua Bawaslu Demak dalam sambutan pembukaan rakor yang bertema dengan tema Pengawasan Pelaksanaan PKPU no 15 tahun 2023 tentang Kampanye itu.

Karenanya Khoirul mengimbau jajaran *ad hoc*-nya untuk memperkuat pencegahan. Secara terpisah ia menyampaikan akan mempersilahkan partai lewat imbauan untuk mensosialisasikan diri namun harus tetap dalam koridor PKPU 15/2023.

Menurut Khoirul dalam sosialisasi partai politik boleh memasang bendera Partai Politik Peserta Pemilu beserta nomor urutnya. Partai juga boleh mengadakan pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

Dalam Rakor penyusunan produk hukum perbawaslu kali ini, Bawaslu menghadirkan langsung pakar pemerintah dalam penyusunan UU 7 tahun 2017 Dian Permata. Menurut Dian antara kampanye dan sosialisai pada prakteknya beda tipis karenanya ia juga senada dengan Khoirul yakni lebih mengedepankan pencegahan. (em.ade'23).

Siaran Pers 21/8/2023

Pasca Pelantikan, Bawaslu Demak Tancap Gas

Demak – Bawaslu Demak periode 2023-2028 telah dilantik pada tanggal 19 Agustus 2023. Semuanya wajah baru kecuali Ulin Nuha yang langsung dipercaya sebagai komandan. Pasca pelantikan, tepatnya kali pertama masuk kantor, Bawaslu Demak langsung tancap gas. Mulai dari pleno pembagian divisi, perkenalan dengan para staf, mengikuti rapat koordinasi nasional, sampai dengan pemberian imbauan kepada KPU Demak dilakukan dalam satu hari itu.

“Kami memang harus berpacu” tutur Ulin Nuha Ketua baru Bawaslu Demak.

Ia menjelaskan bahwa tahapan pemilu akan terus berjalan sesuai dengan jadwalnya dan tidak akan terpengaruh dengan proses pergantian penyelenggara. Karenanya sebagai lembaga yang mendapat amanah pengawasan, Bawaslu Demak pun harus tetap eksis memastikan berjalannya tahapan sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Ulin, meskipun menindaklanjuti suatu pelanggaran merupakan salah satu tupoksinya, namun mencegah terjadinya pelanggaran lebih diutamakan. Karenanya di masa penyusunan DPTb ini terus memberikan imbauan kepada KPU manakala diperlukan.

“Ini imbauan yang ke dua” paparnya dengan menjelaskan imbaun pertama telah disampaikan Bawaslu Demak ketika di bawah komando Khoirul Saleh.

Selanjutnya Ulin menuturkan isi imbauannya yaitu agar KPU dan jajaran *ad hoc*-nya memastikan penyusunan DPTb dan DPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 116 sampai dengan pasal 125 PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023 serta memberikan akses terkait DPTb dan potensi DPK kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal. (Em. Ade’23)

Siaran Pers 24/8/2023

Bawaslu Demak Terima Kunjungan PGSI Sebagai Respon Putusan MK

Demak – Bawaslu Demak menerima kunjungan pengurus DPD Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Demak pada Kamis (24/08). Kunjungan ini diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Demak, Ulin Nuha yang didampingi Anggota dan Kepala Sekretariat.

Kunjungan pengurus DPD PGSI Demak ini sebagai respon atas Keputusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye. Dalam putusannya, MK memperbolehkan penggunaan fasilitas pemerintah dan pendidikan. Pemanfaatan fasilitas pemerintahan dan pendidikan ini bisa dilakukan dengan syarat tidak menggunakan atribut kampanye dan atas persetujuan penanggung jawab fasilitas tersebut.

Ketua PGSI Demak, NG. Noor Salim meminta Bawaslu Demak untuk memastikan ketentuan dalam penggunaan fasilitas pendidikan bisa dilaksanakan. Hal ini untuk memberikan jaminan kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak terganggu.

“Untuk memastikannya, kami harapkan Bawaslu dan KPU mendapatkan tembusan atas ijin dari penanggung jawab ini”, ungkap Noor Salim.

Ketua Bawaslu Demak, Ulin Nuha, menyambut baik kunjungan PGSI Demak. Secara umum, Bawaslu Demak menerima keputusan MK ini.

“Rekomendasi yang diberikan kami terima dan akan kami sampaikan kepada KPU”, sambut Ulin.

Ulin juga memahami kekhawatiran PGSI akan potensi terganggunya kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah. Oleh karena itu, dalam menyusun kebijakan kampanye Pemilu 2024 nanti, Bawaslu Demak juga akan melakukan koordinasi dengan KPU Demak. Koordinasi ini menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku. (SR)

Siaran Pers 5/9/2023

APS Bertebaran Yang Melanggar Akan Ditertibkan

Demak – Tahapan Pemilu 2024 belum masuk pada tahapan kampanye. Namun demikian, sudah banyak bendera, spanduk dan baliho yang bertebaran di wilayah Kabupaten Demak. Menindaklanjuti fenomena ini, Bawaslu Demak bersama Satpol PP, KPU, BPKAD, Bakesbangpol dan Bagian Hukum Kabupaten Demak melakukan rapat koordinasi penertiban atribut.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah, Sardi SIP, MM. Dalam sambutannya, Satpol PP membutuhkan koordinasi dengan stakeholder terkait sebelum melaksanakan penertiban atribut partai ini.

“Dalam suasana politik seperti saat ini, kami perlu berhati-hati dan berkomunikasi dengan seluruh stakeholder dalam mengambil langkah penertiban”, ujar Sardi.

Selanjutnya, Satpol PP akan bersurat kepada parpol untuk menertibkan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang tidak sesuai aturan. Oleh karena itu, BPKAD juga perlu melakukan identifikasi reklame-reklame yang tidak memenuhi ketentuan perda.

Anggota KPU Demak, Siti Ulfaati menyampaikan bahwa tahapan kampanye Pemilu 2024 mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Selain itu, juga sudah ada surat KPU RI Nomor 765 terkait pasal 71 dilarang memasang APS yang menyerupai APK sebelum masa kampanye, fasilitas pemerintah dsb.

Anggota Bawaslu Demak, Wiwit Puspitasari menyampaikan bahwa pada saat ini, tahapan pemilu belum masuk ke masa kampanye, maka kewenangan ada di pemda untuk melakukan penertiban. APS yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada maka bisa ditertibkan.

“Bawaslu Demak akan menginventarisir APS yang ada apakah sudah masuk sebagai APK atau belum. Mekanisme akan dirapatkan dalam pleno pimpinan Bawaslu Demak”, tutup Wiwit.

Direncanakan akan dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan untuk membedah PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam waktu dekat. PKPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagai dasar hukum pelaksanaan kampanye pada Pemilu 2024. Dalam PKPU ini juga telah diatur tentang sosialisasi yang memang diperbolehkan dengan batasan-batasan tertentu. PKPU ini juga akan menjadi dasar pengawasan oleh Bawaslu Demak. (SR)

Siaran Pers 13/9/2023

Pasca Putusan MK, Sentra Gakkumdu Soroti Potensi Pidana Pemilu Saat Kampanye

Demak- Bawaslu Demak mengadakan Rapat Koordinasi rutin Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Rabu 13/09/2023 di aula Kantor Bawaslu Kabupaten Demak.

Dalam kegiatan tersebut, hadir ketua dan anggota Bawaslu Demak, Kepala Sekretariat Bawaslu Demak, Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Hukum, Penyelesaian Sengketa, Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, serta Kejaksaan Demak dan Polres Demak.

Pada rapat tersebut membahas terkait Potensi Pelanggaran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye menggunakan fasilitas pendidikan dan fasilitas pemerintah.

Ketua Bawaslu Demak, Ulin Nuha menyampaikan bahwa peraturan KPU tentang kampanye itu sudah muncul dan aturan itu dilarang, dan tempat pendidikan itu masih tetap dilarang PKPU 15. Dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi, KPU sudah menyusun draft peraturan dengan menyesuaikan putusan MK tersebut.

“Kita menunggu Peraturan KPU tentang kampanye hasil revisi pasca putusan MK” ujar Ulin.

Sementara, Anggota Bawaslu Demak Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Kusfitria Marstyasih menyampaikan bahwa dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah ditegaskan bahwa setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kepentingan kampanye tanpa ada pengecualian.

Sedangkan Polres Demak, diwakili oleh M. Khusnul Huda menyoroti terkait penggunaan fasilitas pemerintah, salah satunya adalah penggunaan mobil dinas dalam kampanye.

“Mitigasi mobil dinas, gedung pemerintah tersebut bisa memitigasi dugaan tindak pidana pemilu,” ujarnya.

Sejurus dengan itu, unsur dari Kejaksaan Demak, Adi Setiawan menyampaikan jika ada fasilitas pemerintah yang digunakan sosialisasi atau kampanye, diharuskan ada pemberitahuan masuk kepada Bawaslu Demak. (ANS)

Siaran Pers 16/9/2023

Anggota Bawaslu Wajib Punya SIM P

Sukoharjo, Bawaslu Demak : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus memiliki SIM P yang melekat selama masa bakti sebagai pilar demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Amin, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah saat pembukaan Rapat Konsolidasi Kebijakan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2023 di Kabupaten Sukoharjo, Jumat (15/9/2023).

SIM P yang dimaksud oleh Ketua Bawaslu Jateng tersebut bukan semacam kartu yang digunakan sebagai salah satu lisensi untuk berkendara melainkan sebuah singkatan yang menjadi tolok ukur integritas bagi setiap anggota Bawaslu. SIM P merupakan kepanjangan dari Soliditas, Imparsial atau Independensi, Mentalitas dan Profesionalitas.

Di hadapan 202 orang perwakilan kepala/koordinator sekretariat, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah menegaskan bahwa SIM P ini menjadi tujuan konsolidasi.

“Tujuannya untuk mempersiapkan SDM yang kompeten, meningkatkan kualitas pencegahan dan strategi pengawasan pemilu, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi serta memperkuat soliditas internal”, ungkapnya.

Rapat konsolidasi kebijakan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah diikuti oleh Ketua Bawaslu Demak, Ulin Nuha lengkap dengan 4 anggota Bawaslu lainnya yakni Kusfitria Marstyasih, Wiwit Puspitasari, Shobahus Surur, Muhammad Khoirul Amilin serta Kepala Sekretariat Bawaslu Demak, Yanto Mulyanto.

Selanjutnya, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi (SDMO) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rofiudin menegaskan kepada semua anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota Se Jateng agar senantiasa memahami tugas dan fungsi masing-masing divisi serta melakukan analisis kebutuhan sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Selain itu, Rofiudin juga mengingatkan agar fokus terhadap tugas pengawasan pemilu sehingga diharapkan tidak ada lagi anggota Bawaslu yang masih bekerja di lembaga lain maupun masih bergabung di organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak. Hal tersebut sesuai dengan amanah pada pasal 117 UU Nomor 7 tahun 2017.

“Anggota Bawaslu harus bekerja penuh waktu tidak lagi bekerja di tempat lain”, tegasnya.